



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 5514-5523

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Pelaporan Penggunaan Dana Desa yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Wilayah Kabupaten Kampar

Armen^{1✉}, H. Ardiansah², Bagio Kadaryanto³

Universitas Lancang Kuning

Email: armen@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelaporan penggunaan dana desa yang efektif dan efisien di Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dan langkah-langkah penyelesaiannya. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pelaporan belum berjalan maksimal karena sering melibatkan pihak luar, sehingga mengurangi efisiensi dan akuntabilitas. Penelitian menggunakan metode hukum sosiologis yang memeriksa bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, termasuk hambatan administratif, politik, dan sosial yang memengaruhi pelaporan dana desa. Hambatan utama meliputi keterbatasan kapasitas administratif, infrastruktur teknologi yang tidak memadai, serta intervensi politik. Untuk mengatasi masalah ini, langkah strategis yang diperlukan meliputi peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan, peningkatan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta penegakan hukum terhadap korupsi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelaporan penggunaan dana desa di Kabupaten Kampar dapat lebih efektif dan efisien, sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diatur oleh undang-undang.

Kata Kunci: *Pelaporan, Dana Desa, Kepala Desa*

Abstract

This study aims to analyze the implementation of effective and efficient reporting of village fund use in Kampar Regency based on Law Number 3 of 2024 concerning Villages, and to identify the obstacles faced and the steps to resolve them. Based on the results of the study, the implementation of reporting has not been running optimally because it often involves external parties, thus reducing efficiency and accountability. The study uses a sociological legal method that examines how the law is applied in practice, including administrative, political, and social barriers that affect village fund reporting. The main obstacles include limited administrative capacity, inadequate technological infrastructure, and political intervention. To overcome this problem, the strategic steps needed include increasing the capacity of village officials through training, improving information technology infrastructure, increasing community participation in supervision, and law enforcement against corruption. With these steps, it is hoped that reporting on the use of village funds in Kampar Regency can be more effective and efficient, in accordance with the principles of transparency and accountability regulated by law.

Keywords: Reporting, Village Fund, Village Head

PENDAHULUAN

Kegagalan dalam pembangunan desa tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya anggaran dari pemerintah daerah maupun pusat, tetapi lebih kepada bagaimana desa mengelola potensi dan sumber daya ekonomi lokal. Keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah, lembaga desa, dan masyarakat dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, hingga pelestarian hasil Pembangunan (Sidiq, 2023). Dalam perencanaan desa, sinergi antara pelaku pembangunan dan penerima manfaat harus tercipta, agar potensi lokal dapat dimaksimalkan sesuai kebutuhan. Apabila potensi dan sumber daya lokal dikelola dengan baik, maka kemakmuran masyarakat desa bukanlah hal yang mustahil. Soekanto menyatakan bahwa pembangunan adalah proses perubahan dalam semua aspek kehidupan yang dilakukan secara terencana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara spiritual maupun material (Abdi et al., n.d.).

Seiring dengan berbagai bantuan yang digelontorkan ke desa, seperti Anggaran Dana Desa (ADD), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), atau program bantuan langsung masyarakat (BLM) untuk pembangunan infrastruktur pedesaan, banyak desa yang tidak siap menerima bantuan tersebut karena tidak memiliki dokumen perencanaan desa yang jelas. Bahkan, jika dokumen perencanaan ada, sering kali sifatnya

tentatif dan dominasi pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan masih tinggi. Dalam pembangunan, perencanaan adalah hal penting, dan untuk menyusun perencanaan desa yang baik, dibutuhkan tata kelola pemerintahan yang transparan (*good governance*) yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Masyarakat merupakan pelaku utama pembangunan, sehingga inisiatif pembangunan harus datang dari masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat, dan untuk kepentingan Masyarakat (Rosyanfikri, n.d.).

Perencanaan pembangunan desa tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), yang disusun untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Dalam konteks otonomi desa, pemerintah desa memiliki tugas utama menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan publik yang cepat, dan membangun kepercayaan masyarakat menuju kemandirian desa. Desa tidak seharusnya dikelola secara teknokratis, tetapi harus mampu memadukan kemajuan teknologi dengan sistem nilai lokal yang mencakup tata aturan, norma, dan pranata sosial lainnya. Potensi desa, seperti hak tanah, dinamika sosial-politik, dan sumber daya manusia, perlu dikelola secara bijaksana dan profesional untuk meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Otonomi desa bertujuan untuk memperkuat kemandirian desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memperkuat posisi desa sebagai subjek pembangunan, mendekatkan perencanaan pembangunan dengan masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan, dan menggairahkan ekonomi lokal (Rayanto Sofian, 2010). Selain itu, otonomi desa juga memberikan desa kepercayaan untuk memanfaatkan potensinya serta merangsang partisipasi masyarakat lokal. Dengan pengembangan kawasan pedesaan, diharapkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat meningkat.

Dalam konteks Negara Hukum Indonesia, konsep *rechtstaat* atau negara hukum Indonesia memiliki kekhususan, yaitu hukum tidak hanya ditegakkan secara legal, tetapi juga harus adil secara social (Geofani Milthree Saragih, 2022). Otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 setelah amandemen, memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip-prinsip otonomi daerah mencakup pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, serta penghormatan terhadap pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Otonomi juga menciptakan efisiensi dan profesionalisme dalam

pemerintahan daerah, mendorong pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.

Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada pengelolaan dana desa di Kabupaten Kampar, khususnya di Kecamatan Kampar Kiri dan Kampar Kiri Hulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, tujuan pengaturan desa adalah untuk membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Namun, dalam praktiknya, pelaporan penggunaan dana desa di wilayah ini belum efektif dan efisien. Desa sering kali menggunakan pihak ketiga untuk menyusun laporan keuangan, yang mengakibatkan pengurangan efisiensi dalam pelaporan dana desa. Penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi masalah tersebut lebih dalam dan memberikan rekomendasi agar pelaporan dana desa dapat lebih efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum serta sebaliknya, dengan menitikberatkan pada fenomena hukum dalam masyarakat dan dampak berlakunya hukum positif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang untuk menganalisis peraturan terkait, dan pendekatan kasus yang mengkaji isu hukum yang dihadapi (Jonny Ibrahim, 2008; Muhaimin, 2020). Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Kampar, dengan alasan implementasi pelaporan dana desa belum efektif sesuai undang-undang yang berlaku. Populasi penelitian meliputi berbagai pihak terkait, seperti Ketua Komisi I DPRD, Kepala Dinas PMD, dan Kepala Desa, dengan metode pengambilan sampel purposive, yang menghasilkan 19 sampel dari 130 populasi. Data diperoleh dari sumber primer, sekunder, dan tertier, menggunakan teknik observasi, wawancara, serta kajian kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif, yaitu menyimpulkan dari pernyataan khusus ke umum (Ali Zainuddin, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pelaporan Penggunaan Dana Desa Yang Efektif Dan Efisien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Di Wilayah Kabupaten Kampar

Desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia dimulai dengan lahirnya UUD 1945 pada 18 Agustus 1945, yang tercantum dalam Bab IV Pasal 18. Pasal ini mengatur pembagian daerah Indonesia menjadi daerah besar dan kecil dengan bentuk

pemerintahan yang ditetapkan oleh undang-undang, memperhatikan sistem pemerintahan berdasarkan permusyawaratan dan hak-hak asal-usul daerah istimewa. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan adanya sekitar 250 Zelfbesturende landschappen dan Volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali serta nagari di Minangkabau, yang memiliki susunan asli dan diakui sebagai daerah istimewa. Meskipun keduanya diperlakukan sama dalam UUD 1945, terdapat perbedaan mendasar, di mana Zelfbesturende landschappen berada di atas Volksgemeenschappen dalam hierarki (Rayanto Sofian, 2010). Desa, yang merupakan salah satu bentuk Volksgemeenschappen, menjadi istilah yang digunakan secara umum. Pemerintahan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, yang menekankan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan adat dan hak masyarakat setempat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi prasyarat untuk mencapai cita-cita bangsa, dengan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa melibatkan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), camat, dan inspektorat kabupaten. Sumber keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN, serta meliputi hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Konsep otonomi daerah terkait erat dengan pemerintahan lokal dan sistem pemerintahan yang berlandaskan desentralisasi (Ni'Matul Huda, 2015). Desentralisasi memberikan kesempatan bagi desa untuk menggali potensi lokal dan memperkuat kemandirian, mendekatkan perencanaan pembangunan kepada masyarakat, serta meningkatkan pelayanan publik. Pembangunan desa diharapkan dapat melibatkan masyarakat dalam perencanaan makro, menciptakan transparansi, dan mempercepat pengembangan melalui kerjasama antardesa. Dengan kata lain, desa memiliki peran penting dalam pembangunan, yang dipimpin oleh kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu sumber pendanaan untuk memperkuat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, dengan pengelolaan yang dilakukan secara transparan dan partisipatif oleh pemerintah desa.

Implementasi pelaporan penggunaan dana desa yang efektif dan efisien merupakan aspek penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang baik terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, pengelolaan dan penggunaan dana desa di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Kampar, menjadi kunci utama dalam membangun kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang jelas dan komprehensif terkait penggunaan dana desa, yang harus dilaksanakan dengan prinsip

efektivitas dan efisiensi. Efektivitas penggunaan dana desa mengacu pada kemampuan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa. Mereka diwajibkan menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) yang melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat untuk memastikan kebutuhan nyata masyarakat tercermin dalam pengeluaran dana desa.

Di sisi lain, efisiensi dalam penggunaan dana desa mencakup pengelolaan dan alokasi sumber daya yang optimal untuk mencapai hasil maksimal dengan biaya minimum. Pemerintah desa di Kampar diharapkan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung pengelolaan keuangan desa, termasuk dalam pelaporan dan pengawasan dana desa. Dengan sistem pelaporan yang terintegrasi dan transparan, setiap pengeluaran dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara akurat dan tepat waktu kepada seluruh warga desa serta pihak terkait, seperti Inspektorat Kabupaten Kampar dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Transparansi dalam pelaporan penggunaan dana desa menjadi fondasi utama untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan lembaga lainnya. Masyarakat berhak mengetahui secara jelas dan detail bagaimana dana desa digunakan, termasuk melalui mekanisme partisipasi dalam rapat desa dan akses terbuka terhadap dokumen keuangan desa. Penerapan yang efektif dan efisien dari Undang-undang ini di Kabupaten Kampar tidak hanya memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, tetapi juga mengurangi risiko penyalahgunaan dan korupsi dalam pengelolaan dana desa. Melalui keterlibatan aktif semua pihak terkait dan penerapan teknologi yang tepat, pelaporan penggunaan dana desa dapat menjadi instrumen yang kuat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

Implementasi pelaporan penggunaan dana desa yang efektif dan efisien berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa di Kabupaten Kampar memerlukan komitmen kuat dari pemerintah desa, partisipasi aktif masyarakat, dan pengawasan ketat dari berbagai pihak. Hanya dengan cara ini, dana desa dapat benar-benar menjadi instrumen yang memberdayakan masyarakat desa untuk mencapai kesejahteraan berkelanjutan. Bapak Repol, S.Ag., M.Ip., selaku Wakil Ketua DPRD Kampar, menekankan bahwa pelaporan penggunaan dana desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar dana tersebut memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa. Bapak Bustamar, S.Pd., selaku Camat Kampar Kiri Hulu, menambahkan bahwa aparatur desa perlu memahami tata cara pelaporan agar penggunaan dana desa dapat dilaporkan

dengan benar dan tepat waktu. Namun, Bapak H. Marjanis, SE., selaku Camat Kampar Kiri, menyebutkan bahwa pelaporan penggunaan dana desa saat ini belum dilakukan secara efektif dan efisien, diakibatkan oleh ketidakmampuan pemerintahan desa dalam menyusun dokumen perencanaan serta laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Ini disebabkan oleh seringnya pergantian perangkat desa yang mengharuskan pembelajaran ulang dari awal.

Ibu Ambar Rustantini, S.H., M.H., selaku Sekdis dan Kasi Pemerintahan Dinas PMD, juga menekankan pentingnya pengawasan dan pendampingan dari pihak kecamatan untuk memastikan dana desa digunakan dengan efektif dan efisien. Kerjasama yang baik antara pemerintah desa, kecamatan, dan dinas terkait sangat diperlukan, serta sistem pelaporan yang mudah diakses dan digunakan oleh semua pihak. Dengan upaya-upaya ini, diharapkan pengelolaan dan pelaporan dana desa di Kabupaten Kampar dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Hambatan Dalam Implementasi Pelaporan Penggunaan Dana Desa Yang Efektif Dan Efisien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Di Wilayah Kabupaten Kampar

Suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya adalah desa, yang melalui kepala desa dapat diberikan penugasan atau pendelegasian dari pemerintah pusat maupun daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa meliputi keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat (Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, 1988). Pemerintahan desa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan negara. Desa sebagai unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat memiliki peranan strategis, terutama dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Oleh karena itu, desentralisasi kewenangan yang lebih besar, disertai dengan pembiayaan dan sarana prasarana yang memadai, sangat diperlukan untuk memperkuat otonomi menuju kemandirian.

Menurut Widjaja, desa merupakan komunitas yang mengatur dirinya sendiri, dengan kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis

dan memerlukan perhatian seimbang dalam penyelenggaraan otonomi daerah, karena otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi perwujudan otonomi daerah (Imam Mahdi, 2011). Keberadaan desa secara formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Desa, yang mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur kepentingan masyarakat setempat. Secara etimologi, kata desa berasal dari bahasa Sanskerta "deca," yang berarti tanah air atau tanah kelahiran. Dalam konteks geografis, desa diartikan sebagai kumpulan rumah di area pedesaan yang memiliki sistem pemerintahan sendiri, dipimpin oleh seorang kepala desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat dan hak asal-usul. Pemerintahan desa juga dianggap sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, dan memberdayakan masyarakat desa. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa memiliki beberapa wewenang, termasuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, serta mengelola keuangan dan aset desa.

Pembangunan masyarakat pedesaan diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalahnya secara bersama. Pembangunan di desa diarahkan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada, meningkatkan keterkaitan antara sektor-sektor pembangunan, serta memperkuat pembangunan nasional secara menyeluruh. Model pembangunan di desa bersifat partisipatif, di mana pengelolaan dilakukan secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong, yang merupakan cara hidup masyarakat Indonesia. Karakteristik pembangunan partisipatif, sebagaimana diatur dalam Permendagri No 66 Tahun 2007, melibatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.

Pemberdayaan masyarakat desa dan partisipasi aktif dalam pembangunan merupakan tanggung jawab Kepala Desa yang dilaksanakan melalui Musrenbangdes, menghasilkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Alokasi Dana Desa (ADD), yang diatur dalam PP No. 72 Tahun 2005, bertujuan menanggulangi kemiskinan, meningkatkan infrastruktur, dan

memberdayakan masyarakat. Namun, pelaksanaan penggunaan ADD di Kabupaten Kampar dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti keterbatasan kapasitas dan pengetahuan administratif pemerintah desa, masalah infrastruktur dan teknologi informasi, serta isu politik dan administratif yang mempengaruhi pengambilan keputusan alokasi dana. Hambatan-hambatan ini perlu diatasi agar pengelolaan dana desa menjadi lebih efektif dan efisien sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Pelaporan Penggunaan Dana Desa Yang Efektif Dan Efisien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Di Wilayah Kabupaten Kampar

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tata kelola pemerintahan desa, termasuk peran masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan sistem informasi desa. Kewenangan tinggi yang diberikan kepada pemerintah desa diharapkan mendorong pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat. Penerapan otonomi desa harus didukung oleh pemahaman tentang tata kelola pemerintahan dan nilai-nilai tanggung jawab terhadap negara. Pembangunan desa yang berhasil bergantung pada mekanisme checks and balances, di mana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan penting dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi.

Dalam konteks Kabupaten Kampar, penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa mengalami berbagai hambatan, seperti keterbatasan kapasitas dan pengetahuan administratif di tingkat pemerintah desa, masalah infrastruktur teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat yang rendah dalam pengawasan dana desa. Upaya untuk mengatasi hambatan ini mencakup peningkatan kapasitas dan pelatihan aparatur desa, investasi dalam infrastruktur teknologi informasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan dana. Penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan dana juga sangat diperlukan untuk menciptakan akuntabilitas yang lebih baik.

Dengan melaksanakan langkah-langkah ini secara komprehensif, diharapkan pelaporan penggunaan dana desa di Kabupaten Kampar dapat dilakukan secara efektif dan efisien, mendukung pembangunan yang inklusif, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi pelaporan

penggunaan dana desa di Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 belum berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini disebabkan oleh kesulitan pemerintah desa dalam menyusun dokumen perencanaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan, akibat seringnya pergantian perangkat desa yang memerlukan pembelajaran ulang. Pelaporan tersebut sering melibatkan pihak luar, sehingga efektivitas dan efisiensi belum tercapai. Kendala lain yang dihadapi adalah terbatasnya kapasitas administratif perangkat desa, masalah infrastruktur, serta hambatan teknologi informasi yang mengganggu proses pelaporan. Selain itu, isu politik dan administratif turut mempengaruhi alokasi dan penggunaan dana desa. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi aparatur desa, pengembangan infrastruktur teknologi informasi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan dana desa. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana desa juga perlu diperkuat agar tercapai transparansi dan akuntabilitas

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, J. K., Yarni, M., Bafadhal, F., & Arfa, N. (n.d.). *Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Peraturan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa*.
- Ali Zainuddin. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Geofani Milthree Saragih. (2022). Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *JUPANK: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 20.
- Imam Mahdi. (2011). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Teras.
- Jonny Ibrahim. (2008). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing .
- Moh. Kusnardi, & Harmaily Ibrahim. (1988). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Sinar Bakti.
- Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram University Press.
- Ni'Matul Huda. (2015). *Hukum Tata Negara*. Raja Grafindo.
- Rayanto Sofian. (2010). *Pembangunan Daerah di Era Otonomi*. Yayasan Obor.
- Rosyanfikri, R. (n.d.). *ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA*.
- Sidiq, S. (2023). Interseksi Hukum dan Ekonomi: Analisis Komprehensif terhadap Dinamika Regulasi dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Muhammadiyah Law Review*, 7(2), 39. <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2767>.